



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Serl.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan perlu dilakukan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim Kabupaten Muara Enim
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah cabang dinas perkebunan Kabupaten Muara Enim
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan ;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perkebunan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi, pengendalian operasional produksi dan pengembangan, usaha tani dan perlindungan tanaman dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Sumatera selatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan ;
- b. Pembinaan teknis dan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air serta versifikasi tanaman perkebunan ;
- c. Pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan, dan pengendalian terhadap peredaran penjualan hasil perkebunan serta pelaklasanaan pemberian izin dan pembinaan usaha perkebunan ;
- d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dibidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan dan penghijauan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit dilingkungan Dinas Perkebunan ;
- f. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta ketatausahaan dan perlengkapan ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;

b. Bagian

- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Subdin Produksi dan Pengembangan ;
- d. Subdin Usaha Tani ;
- e. Subdin Perlindungan tanaman ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, umum meliputi naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Perencanaan dan pelaporan ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan menganalisa data penyajian data statistik serta menyiapkan pelaporan ;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi, keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta pembendaharaan ;
- (3) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

Sub Dinas Produksi dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan perkebunan, perlindungan tanaman produksi usaha tani dan penyuluhan perkebunan

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Sub Dinas produksi dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pengembangan tanaman perkebunan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi tanaman perkebunan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perizinan serta pembinaan usaha tani tanaman perkebunan ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perkebunan, pengkajian dan penerapan teknologi anjuran serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Pasal 12

Sub Dinas Produksi dan pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi bahan tanaman dan alat-alat mesin ;
- b. Seksi tanaman semusim dan tanaman tahunan ;
- c. Seksi intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Bahan Tanaman dan Alat-alat Mesin mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih / bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih ;
- (2) Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengelolaan dan pengawasan kesuburan dan produktifikasi tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim dan tanaman tahunan ;
- (3) Seksi intersifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intersifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan ;

Bagian Keempat

SUB DINAS USAHA TANI

Pasal 14

Sub Dinas usaha tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang usaha tani.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 14 Sub Dinas Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemanfaatan sumber daya, perizinan usaha perkebunan ;
- b. Melaksanakan penyiapan pengembangan usaha dan kelembagaan, penyebaran informasi manajemen usaha ;
- c. Melaksanakan pengawasan pengolahan hasil, pasca panen ;
- d. Pengumpulan dan pengujian standarisasi mutu hasil perkebunan serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Usaha tani terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan ;
- b. Seksi Bimbingan Usaha.

Pasal 17

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan bimbingan, dan pengawasan dibidang perkebunan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Seksi Bimbingan usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan usaha dibidang kelembagaan dan agrobisnis serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

Bagian kelima

SUB DINAS PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 18

Sub dinas perlindungan tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas perlindungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan kegiatan perlindungan tanaman ;
- b. Pelaksanaan pengamatan dan peramalan, organisme pengganggu tanaman ;
- c. Pelaksanaan pemberian bimbingan, perlindungan tanaman, pelestarian tanaman dan air ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi sarana perlindungan tanaman ;
- b. Seksi pengamatan peramalan dan pengendalian OPT ;
- c. Seksi Konservasi tanah air.

Pasal 21

- (1) Seksi sarana perlindungan tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan kegiatan perlindungan tanaman ;
- (2) Seksi pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan ;
- (3) Seksi konservasi tanah dan air mempunyai tugas memberikan pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Keenam

CABANG DINAS

Pasal 22

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Cabang Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan di bidang perkebunan ;
- b. Pelaksanaan bimbingan di bidang perkebunan dalam wilayah kerjanya ;
- c. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan di wilayah kerjanya ;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan dan tanaman perkebunan, pengowasan dan pengendalian terhadap peredaran serta penjualan dan hasil perkebunan ;

e. Pelaksanaan

- e. Pelaksanaan dan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- f. Pelaksanaan administrasi, keuangan dan rumah tangga ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perkebunan dibidang tertentu.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkebunan sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan adminstrasi, keuangan dan rumah tangga

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlianya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

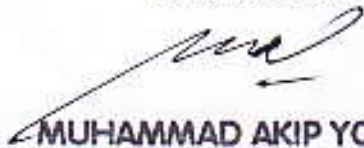
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI D